



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI KETAPANG
JL. JEND. SUDIRMAN NO. 19 KETAPANG
TELP. (0534) 32294.

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar
Catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 62/ Pid.C/2018/PN Ktp

Catatan dari persidangan terbuka untuk Umum Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap	:	BELAMINO Anak dari GERADUS;
Tempat lahir	:	Seotong, 04 September 1980;
Umur/Tanggal Lahir	:	37 Tahun/ 4 September 1980;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Seotong RT/RW 006/003 Desa Seotong Kecamatan Sungai Laur kabupaten Ketapang
Agama	:	Katolik;
Pekerjaan	:	Swasta;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Nama HENDRA KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. : Hakim.

Nama FERRY PERDINAN : Panitera Pengganti.

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik selaku perpanjangan Penuntut Umum di Persidangan membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh penyidik pembantu pada Kepolisian Sektor Simpang Dua, sebagaimana terdapat dalam resume berkas perkara;

Kemudian Penyidik di persidangan telah menghadirkan keterangan para saksi yaitu;

1. YUFITA;
2. SYAPARUDIN;

Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara terdakwa

Selanjutnya di persidangan, Hakim telah pula mendengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan berita acara;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa **BELAMINO Anak dari GERADUS**, sebagai berikut;

Telah membaca surat-surat pendahuluan berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca catatan dakwaan beserta bukti surat dan keterangan lainnya ;

Telah mendengar keterangan terdakwa dan para saksi ;

Menimbang, bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan Penganiayaan Ringan dan kecuali penyidik atau kuasa Penuntut Umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai di buat, menghadap terdakwa beserta barang bukti, saksi ahli dan juru bahasa asing ke sidang Pengadilan (Vide Pasal 205 ayat (1) (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penyidik atas dugaan melakukan tindak pidana ringan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat Nomor: BAPC/01/V/2018;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama pokok permasalahan dalam uraian dakwaan yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 34 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, berawal pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di PT SMP dilakukan giat operasi PEKAT 2018 melakukan pemeriksaan di warung milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Ken ukuran 20 liter berisi minuman jenis arak kurang lebih 10 (sepuluh) liter;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui di persidangan bahwa ia memang menjual 1 (satu) buah Ken ukuran 20 liter berisi minuman jenis arak kurang lebih 10 (sepuluh) liter tanpa ijin;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat unsur sebagaimana dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjual minuman keras tanpa ijin**" sebagaimana dalam catatan dakwaan penyidik;

Menimbang, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya dijatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya, yang akan disebutkan dalam amar putusan *a quo*;

Halaman 2 dari 3 halaman Catatan Putusan Nomor 62//Pid.C/2018/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menempatkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BELAMINO Anak dari GERADUS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjual minuman keras tanpa ijin**" sebagaimana dalam catatan dakwaan penyidik;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ken berisi arak 10 liter;**Dimusnahkan**
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 25 Mei 2018 oleh kami **HENDRA KUSUMA WARDANA, SH. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh **FERY PERDINAN** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penyidik serta dihadiri oleh Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

FERY PERDINAN

HENDRA KUSUMA WARDANA, SH. M.H.